

TINJAUAN YURIDIS SANKSI TERHADAP PELANGGARAN PEMASANGAN SALURAN AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN KUNINGAN (Studi pada Kantor PDAM Kabupaten Kuningan)



Diterima: 10 Desember 2018; Direvisi: 13 Januari 2018; Dipublikasikan: Februari 2018

Krisna Muhamad dahlan¹, Montisa Mariana²

Abstrak

Pelanggaran pemasangan kembali saluran air minum yang telah diputus karena menunggak pembayaran rekening PDAM akibat tidak mempunyai dana untuk membayarnya maka konsumen melakukan Pelanggaran pemasangan air minum di Kabupaten Kuningan karena sebagian besar Penduduk Kabupaten Kuningan memakai air dari PDAM tetapi tingkat penghasilannya rendah, maka dari itu sering ditemukan konsumen melakukan pelanggaran pemasangan kembali saluran air minumannya yang telah dicabut karena konsumen tersebut awalnya menunggak pembayaran rekening air minum PDAM. Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana Pelanggaran yang dilakukan oleh konsumen Perusahaan Daerah Air Minum PDAM di Kabupaten Kuningan, dan bagaimana penerapan sanksi yang diberikan kepada konsumen yang melakukan pelanggaran pemasangan air minum PDAM di Kabupaten Kuningan. Metode yang digunakan didalam penelitian ini ialah metode pendekatan, yuridis sosiologis, yaitu penulisan yang mengkaji suatu permasalahan dengan berdasarkan keilmuan hukum ataupun studi kepustakaan yang kemudian dihubungkan dengan memperhatikan peraturan daerah yang berlaku. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa untuk efek jera konsumen yang menunggak pembayaran dan melakukan Pelanggaran pemasangan saluran air minum akan dikenakan sanksi 50% dari tunggakan yang belum konsumen bayarkan kepada PDAM dan ditambah biaya pemasangan meter air (Berdasarkan SK Direksi PDAM Kabupaten Kuningan nomor: 870/ SK-25-PDAM/201 tentang Sanksi Terhadap Pemasangan Saluran Air Minum secara Illegal), selain hal tersebut faktor yang menyebabkan konsumen melakukan pelanggaran pemasangan air PDAM Kabupaten Kuningan ialah faktor ekonomi dan lingkungan. Pelaku tidak bisa membayar setiap bulannya kepada Perusahaan Daerah Air Minum PDAM Kabupaten Kuningan tetapi si pelaku masih membutuhkan air dan lingkungan yang mendorong pelanggaran tersebut. Oleh karena itu pelaku berani melakukan pelanggaran tersebut agar bisa mendapatkan air bersih dan pelaku dikenakan sanksi denda yang tercantum didalam Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penaan Sanksi Pelayanan Air Minum Kabupaten Kuningan.

Kata Kunci: Pelanggaran, Pemasangan, Pipa, Air Minum

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Unswagati Cirebon

² Dosen Fakultas Hukum Unswagati Cirebon

A. Latar Belakang

Air merupakan sumber kehidupan manusia. Ketersediaan air yang aman untuk dikonsumsi adalah sangat penting dan merupakan kebutuhan dasar bagi semua manusia di bumi. Tiga persen air tawar global cukup besar untuk semua kehidupan, tetapi juga memiliki peranan besar dalam pembangunan kehidupan sosial-ekonomi manusia. Di seluruh dunia, kepedulian dan kekhawatiran dewasa ini semakin meningkat. Hal ini dikarenakan semakin meningkatnya permintaan untuk air sedangkan jumlah pasokan air mengalami penurunan, Meningkatnya permintaan terhadap air seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Untuk daerah perkotaan dengan pembangunan yang pesat dan pertumbuhan penduduk yang tinggi, ketersediaan air bersih menjadi sangat langka dan mahal. Mengingat pentingnya peran air bersih bagi kehidupan manusia maka pengelolaannya menjadi wewenang Negara yang diatur dalam pasal 33 UUD 1945 ayat 2 dan ayat 3. Melalui Pemerintah Daerah dalam suatu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yaitu Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kuningan. PDAM bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat terhadap penyediaan sarana dan prasarana air bersih yang berkualitas, dan memenuhi persyaratan kesehatan. Peran dari PDAM ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan akan air bagi masyarakat sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang sehat dan meningkatkan akses masyarakat terhadap air bersih. Tetapi dengan jaman era globalisasi ini maraknya pelanggaran pemasangan saluran air minum pada perusahaan daerah air minum (PDAM). Adapun pelanggaran konsumen diantaranya ialah mencuri dengan cara merusak meter. Dan dilakukan dengan cara membongkar kipas meternya. Seharusnya, jari-jari kipas meter normalnya ialah 2 centimeter, dibongkar menjadi 1 centimeter atau kurang dari itu. Dengan cara itu putaran meternya menjadi pelan sekali. Tak tanggung-tanggung, bahkan ada juga dibongkar sampai habis sehingga kipasnya nyaris tak berputar. Petugas PDAM sedikitnya mendapati ada 550 pelanggan di daerah tersebut yang melakukan pelanggaran dengan cara tersebut. Modus lain ialah dengan memasang T sebelum meter. Inilah yang biasanya dilakukan para pelaku konsumen nakal. Disini, si pelanggar memasang T pada pipa sebelum meter, kemudian pada pipa sambungan setelah meter anda dipasang kran, maka air akan mengalir melalui sambungan T, dan meter pun terhenti.

Kalau si pelanggar sebulan hanya membayar 1 meter kubik, 2 meter kubik, atau meter cenderung utuh, tapi air terus mengalir. Seharusnya biar tidak terlalu mencolok, mungkin yang bisa dilakukan pelanggan adalah kran pasca-T itu ditutup tiap dua tiga kali sehari saja. Modus pelanggar air lainnya adalah status air ditutup, tetapi tiap hari air mengalir, ini banyak dilakukan warga atau konsumen air minum perusahaan daerah air minum. Sedikitnya, ada 100 pelanggan yang ketahuan oleh petugas PDAM. Selain itu, adapula pelanggar yang memang murni memasang sambungan ilegal. Yang ini, marak terjadi dimana-mana, kalau modus meter hilang atau rusak, jumlahnya relatif sedikit. Itulah modus-modus pelanggar yang didapati petugas PDAM pada umumnya. Terhadap pelanggan yang ketahuan, air biasanya dimatikan, klarifikasi, dan jika pelanggar mau menyelesaikan denda dan lain-lain, begitu proses selesai baru dipasang lagi. Sejauh ini yang baru menyelesaikan baru 60% dan selebihnya membandel. Kasus Pelanggaran Air Perusahaan Daerah Air Minum PDAM diduga terjadi di beberapa tempat. Petugas PDAM yang melaksanakan monitoring juga berulang kali mengungkap kasus pelanggaran konsumen air minum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang membuat kerugian hingga ratusan juta rupiah tersebut. Sepertinya, terdengar sepele, melakukan pelanggaran kepada air minum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Namun senyatanya, kasus tersebut bisa merugikan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) hingga miliaran rupiah perbulannya. Pelakunya bisa perorangan atau berkelompok yang sudah terorganisir. Bahkan, PDAM sendiri beberapa kali berhasil mengungkap adanya

praktik adanya pelanggaran menggunakan air Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) tersebut.

Yang mencengangkan, sebagian besar pelaku bukan hanya dari golongan masyarakat kalangan bawah, namun golongan mapan, mereka tinggal di perumahan mewah. PDAM menemukan lebih dari 100 rumah yang berada di tiga blok perumahan, dan diduga memanfaatkan air secara ilegal. Penemuan itu terungkap setelah petugas dari Program Manager Pengendalian NonRevenue Water (PMPNRW) sering melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan dadakan itu biasanya diadakan secara rutin, salah satu tujuannya untuk melakukan antisipasi, apakah diwilayah tertentu terdapat pelanggaran konsumen atau tidak.

Dari hasil monitoring tersebut ternyata banyak warga yang tidak mengetahui air yang terpasang dirumahnya ilegal. Contoh, ditenggarai ada kelompok terorganisir yang mengkoordinir pemasangan kepada konsumen. Modusnya, kelompok ini menawari warga yang tertarik rumahnya dipasang air artesis. Tetapi, pada kenyataannya, air untuk keperluan sehari – hari itu diambilkan dari suplai air PDAM. Hasil penelusuran mendapati, air tersebut diambil dari instalasi pengolahan air Perusahaan Daerah Air Minum PDAM. Diduga mereka menjebol pipa saluran PDAM yang ada didepan rumah konsumen untuk kemudian dipasang pipa tambahan inilah air disalurkan ke rumah konsumen tersebut. Setiap bulan, kelompok ini juga melakukan pengambilan tagihan kepada konsumen. Harga yang ditetapkan sindikat ini besarnya variatif. Sebab mereka menarik tarif berdasarkan anggota keluarga. Sindikat ini sudah lama melakukan modus praktik pelanggaran air tersebut kira – kira sejak 2002. Akibatnya, selama kurun waktu delapan tahun terakhir, ditiga blok itu, PDAM mengalami kerugian sedikitnya 2 miliar. Bisa jadi, kerugian yang ditanggung akan bertambah, sebab monitoring belum diadakan secara menyeluruh ke beberapa rumah yang ada diperumahan tersebut. Manager Pengendalian Non-Revenue Water (PNRW) mengatakan monitoring diadakan secara rutin. Sejak Februari 2009 hingga Februari 2010, Perusahaan Daerah Air Minum PDAM kota telah menemukan lebih dari 1.500 pelanggaran yang dilakukan oleh konsumen PDAM, beberapa diantaranya, kasusnya sudah diproses ke kepolisian.¹³

B. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai Perusahaan Daerah, dapat disimpulkan mengenai maksud dan tujuan didirikannya Perusahaan Daerah oleh Pemerintah Daerah. Perusahaan Daerah didirikan dengan maksud:

- a. Turut serta melaksanakan pembangunan daerah ataupun pembangunan nasional;
- b. Merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah dan ikut berpartisipasi dalam pengembangan perekonomian daerah;
- c. Memberikan lapangan usaha bagi masyarakat;
- d. Tujuan pendirian Perusahaan Daerah adalah sebagai berikut:
 - Memberikan sumbangan dana bagi Pemerintah Daerah;
 - Mengurangi pengangguran dengan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat;
 - Memberikan keamanan kerja bagi para pegawainya

Mencapai tujuan tersebut maka perlu adanya langkah- langkah yang patut diperhatikan oleh Manajemen Perusahaan Daerah yaitu:

1. Potensi

¹³ Diakses melalui website <http://tadahan.blogspot.co.id/2012/05/cara-terbaik-membobol-meteran-pam-untuk.html?m=1> Kamis 20 April 2017, pukul 21.18 WIB Diakses melalui website <http://tadahan.blogspot.co.id/2012/05/cara-terbaik-membobol-meteran-pam-untuk.html?m=1> Kamis 20 April 2017, pukul 21.18 WIB

Menejemen BUMD harus mampu mengenali potensi yang ingin dikembangkan oleh perusahaan daerah yang bersangkutan. Pengenalan potensi tersebut mencakup identifikasi intern dan juga ekstern.

Identifikasi intern mencakup pengenalan atas potensi yang ada didalam perusahaan daerah itu sendiri seperti aspek keuangan, sumber daya manusia, kemampuan manajemen, sarana dan prasarana yang dimiliki dan unsur-unsur lainnya yang ada diperusahaan daerah tersebut. Sedangkan faktor ekstern mencakup analisis pasar, persaingan, kemungkinan kemitraan, misi yang ditugaskan oleh pemerintah.

2. Sasaran

Perusahaan daerah haus menciptakan sasaran untuk mencaapai tujuannya. Sasaran Perusahaan Daerah adalah:

- a) Terhimpunnya dana untuk pembangunan daerah (kas daerah)
- b) Pengembangan Perusahaan Daerah tersebut

3. Adanya Rencana yang Mengarah pada Sasaran

Perusahaan daerah harus mempunyai perencanaan-perencanaan yang terarah untuk mencapai sasaran-sasaran kerja dan organisasi yang telah dibuat dan ditentukan tersebut. Rencana tersebut dituangkan dalam Rancangan Anggaran Perusahaan yang memuat secara jelas hal-hal yang hendak dicapai dalam jangka pendek mauoun jangka panjang dan sarana- sarana yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran tersebut. 4

Dengan penjelasan diatas, maka timbulah penjelasan tentangunsur-unsur lainnya yang ada diperusahaan daerah tersebut. Sedangkan faktor ekstern mencakup analisis pasar, persaingan, kemungkinan kemitraan, misi yang ditugaskan oleh pemerintah.

Dengan penjelasan diatas, maka timbulah penjelasan tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan PDAM: Peningkatan kualitas adalah merupakan standar pengukuran pelayanan yang sudah dikenal luas. Hal ini dapat dijabarkan kembali ke dalam: tingkat kecakupan fasilitas fisik, tingkat kemampuan memberikan pelayanan, tingkat keinginan staf untuk membantu pelanggan, tingkat kepercayaan pelanggan, dan tingkat kemudahan dalam komunikasi.

Pengukuran peningkatan kualitas pelayanan ini secara umum dikelompokan dalam lima unsur, yaitu: tangibles, Reliability, responsiveness, assurance dan Emphaty. Dasar teori yang digunakan dalam tulisan ini adalah peningkatan kualitas pelayanan menurut Parasuraman, menerangkan sepuluh dimensi yang ada menjadi lima dimensi pokok sebagai berikut:

- a. *Tabgibles*: merupakan bukti langsung meliputi; fasilitas fisik, perlengkapan dan karyawan.
- b. *Reliability*: yakni kemampuan dalam hal memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan segera, akurat dan memuaskan keinginan pelanggan.
- c. *Responsiveness*; yaitu keinginan para staf untuk membantu para pelanggan dan memberikan pelayanan dengan tanggap.
- d. *Assurance*; mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan, dan sifat dapat dipercaya, bebas dari bahaya, resiko atau keragu-raguan.
- e. *Empathy*: meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi yang baik perhatian pribadi, dan memahami kebutuhan para pelanggan.⁵

Dari penjelasan di atas maka langkah awal pelanggan harus melakukan perjanjian dengan pihak perusahaan, karena perjanjian sebagai dasar untuk calon konsumen PDAM, maka dari itu perjanjian menurut Prof. Subekti yaitu suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari

⁴ Edi Siswandi, *Renggenering BUMD*, Mutiara Press, Bandung, hlm. 151

⁵ *Ibid*, hlm. 193

peristiwa ini timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan sesuatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

Dengan demikian, hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, disampingnya sumber-sumber lain. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya. Perkataan kontrak, lebih sempit karena ditunjukkan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis.

Perjanjian merupakan sumber terpenting dari perikatan. Memang, perikatan itu paling banyak diterbitkan oleh suatu perjanjian, tetapi sebagaimana sudah dikatakan tadi, ada juga sumber-sumber lain yang menerbitkan perikatan. Sumber-sumber lain ini tercakup dengan nama undang-undang. Jadi, ada perikatan yang lahir dari “perjanjian” dan ada perikatan yang lahir dari “undang-undang”.

Sumber-sumber yang tercakup dalam satu nama, yaitu undang-undang diperinci lagi. Dibedakan antara undang-undang saja, dengan undang-undang yang berhubungan dengan perbuatan orang, sedangkan yang terakhir ini diperinci pula, yaitu dibedakan antara perbuatan yang halal dan perbuatan melanggar hukum.

Undang-undang meletakkan kewajiban keadaan orang tua dan anak untuk saling memberikan nafkah. Ini adalah suatu perikatan yang lahir dari undang-undang semata-mata atau dari undang-undang saja. Antara pemilik-pemilik perakaran dan yang bertentangan, berlaku beberapa hak dan kewajiban yang berdasarkan atas ketentuan-ketentuan undang-undang (pasal 625 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Jika seseorang, dengan suka rela, dengan tidak mendapat perintah untuk itu, mewakili urusan orang lain, maka ia berkewajiban meneruskan atau menyelesaikan urusan tersebut, hingga orang yang diwakili hingga orang yang diwakili kepentingannya dapat mengerjakan sendiri urusan itu. Pihak yang kepentingannya diwakili diwajibkan memenuhi perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh si wakil itu atas namanya, dan menggantikan semua pengeluaran yang sudah dilakukan oleh si wakil tadi. Antara dua orang itu ada suatu perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan seseorang. Dalam hal ini perbuatan orang tadi adalah suatu perbuatan yang halal. Antara dua orang tersebut oleh undang-undang ditetapkan beberapa hak dan kewajiban yang harus mereka indahkan seperti hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian (pasal 1354. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).⁶

Dengan penjelasan semua di atas sudah jelas bahwa perjanjian sebagai dasar untuk calon konsumen PDAM, tetapi dengan jaman era globalisasi ini banyak konsumen nakal seperti melakukan pelanggaran atau pencurian air pdam dengan berbagai cara. Contohnya didalam Peraturan Bupati Kuningan, Nomor 6 Tahun 2010, Bab II Sanksi Denda pasal 2: Pelanggan melampaui batas akhir waktu pembayaran rekening air minumannya dari ketentuan waktu yang telah ditetapkan PDAM, pelanggan melaksanakan kegiatan penyambungan kembali instalasi air minum yang telah diputus dan dicabut tanpa seizin dan sepengetahuan secara tertulis dari PDAM, pelanggan melakukan pengambilan air sebelum meter air, pelanggan merusak air dan perlengkapannya, pelanggan merusak atau memusorng tadi adalah suatu perbuatan yang halal. Antara dua orang tersebut oleh undang-undang ditetapkan beberapa hak dan kewajiban yang harus mereka indahkan seperti hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian (pasal 1354. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).⁴

⁶ Subekti, *Hukum Perjanjian*. PT Intermedia, Jakarta, 2005, hlm. 1

Dengan penjelasan semua di atas sudah jelas bahwa perjanjian sebagai dasar untuk calon konsumen PDAM, tetapi dengan jaman era globalisasi ini banyak konsumen nakal seperti melakukan pelanggaran atau pencurian air pdam dengan berbagai cara. Contohnya didalam Peraturan Bupati Kuningan, Nomor 6 Tahun 2010, Bab II Sanksi Denda pasal 2: Pelanggan melampaui batas akhir waktu pembayaran rekening air minumnya dari ketentuan waktu yang telah ditetapkan PDAM, pelanggan melaksanakan kegiatan penyambungan kembali instalasi air minum yang telah diputus dan dicabut tanpa seizin dan sepengetahuan secara tertulis dari PDAM, pelanggan melakukan pengambilan air sebelum meter air, pelanggan merusak air dan perlengkapannya, pelanggan merusak atau memutuskan segel meter yang terpasang pada meter air, pelanggan melakukan pemindahan meter air tanpa izin dan sepengetahuan PDAM. 57

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode pendekatan

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode pendekatan, yuridis sosiologis, yaitu penulisan yang mengkaji suatu permasalahan dengan berdasarkan keilmuan hukum ataupun studi kepustakaan yang kemudian dihubungkan dengan memperhatikan peraturan daerah yang berlaku.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini dari penulisan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif analisis yang bertujuan untuk memperoleh gambaran menyeluruh dari sistematis mengenai pokok permasalahan yang diteliti oleh penulis mengenai aspek hukum kasus pencurian air perusahaan daerah air minum

3. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah metode analisis data deskriptif kualitatif, yaitu analisis data yang menjelaskan tentang kondisi yang terjadi tanpa menggunakan suatu nilai atau menafsirkan data dalam bentuk uraian.

4. Obyek Penelitian

Obyek penelitian dalam penelitian ini adalah kasus Pencurian Air Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Kabupaten Kuningan.

5. Jenis Dan Sumber Data

Dalam penulisan ini akan mengukur sumber data sebagai berikut;

a. Data Primer

Data primer diperoleh penulis dari Kantor Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Kabupaten Kuningan.

b. Data Sekunder

Data sekunder berupa bahan-bahan pustaka yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer

2. Bahan hukum sekunder

D. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

A. Pelanggaran Pemasangan Saluran Air Minum Yang Dilakukan Oleh Konsumen PDAM Kabupaten Kuningan Kasus Posisi :

⁷ Peraturan Bupati Kuningan, Nomor 6 Tahun 2010, Tentang Tata Cara dan Tekhnis Pengenaan Sanksi Pelayanan Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan

Berdasarkan hasil penelitian penulis, dari kantor cabang PDAM kabupaten Kuningan melalui wawancara dengan salah satu kepala cabang kantor PDAM kabupaten Kuningan yang bernama Bapak H. Lucky Oktaviardi, beliau mengatakan untuk kasus Pelanggaran Pemasangan Air minum PDAM Kabupaten Kuningan 20 atau 30 orang dalam waktu satu bulan yang melakukan Pelanggaran Pemasangan saluran air minum PDAM. Bapak H. Lucky Oktaviardi juga mengatakan bahwa ada salah satu konsumen PDAM yang menunggak pembayaran selama beberapa bulan, kemudian dari pihak perusahaan melakukan pencabutan atau pemutusan instalasi air atau meter air minum dirumah konsumen PDAM Kabupaten Kuningan.⁸

Setelah pencabutan atau pemutusan instalasi air atau meter air minum yang dilakukan oleh perusahaan, petugas PDAM melakukan pemeriksaan atau monitoring kembali ke setiap rumah konsumen PDAM. Dan pada tanggal 17 November 2016 petugas PDAM Kabupaten Kuningan menemukan salah satu konsumen PDAM kabupaten Kuningan yang melakukan pelanggaran atau konsumen PDAM melaksanakan kegiatan penyambungan kembali instalasi air atau meter air minum yang telah diputus dan dicabut tanpa seizin dari PDAM kabupaten Kuningan yang telah dilakukan selama 3 bulan berturut-turut dan apabila konsumen atau yang bersangkutan akan membuka kembali saluran air minumnya dikenakan denda sebesar 50% dari biaya pemakaian air (Berdasarkan SK Direksi PDAM Kabupaten Kuningan nomor : 870/ SK-25 PDAM/2011 tentang Sanksi Terhadap Pemasangan Saluran Air Minum Secara Illegal). Menurut Bapak H. Lucky selaku kepala kantor cabang PDAM Kabupaten Kuningan mengatakan bahwa, Faktor yang melatar belakangi konsumen PDAM Kabupaten Kuningan ini melakukan tindakan memasang kembali pipa sebelum meter air tanpa seizin dari PDAM Kabupaten Kuningan tersebut diantaranya adalah faktor ekonomi dan faktor lingkungan, diantaranya adalah:

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan penyebab utama terjadinya suatu tindakan pelanggaran pemasangan tersebut tanpa seizin dari pihak PDAM Kabupaten Kuningan, pelaku tidak bisa membayar kepada pihak kantor PDAM dan akhirnya pelaku menunggak pembayaran air selama beberapa bulan, dikarenakan pelaku tidak mempunyai pekerjaan tetap, tetapi pelaku tetap membutuhkan air untuk kebutuhan sehari-hari. Itulah salah satu penyebab pelaku melakukan tindakan pemasangan air sebelum meter air tanpa sepengetahuan dari pihak kantor PDAM.⁷⁹

2. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan menjadi faktor pendukung lainnya, dikarenakan di pemukiman pelaku sering terjadinya kasus pelanggaran pemasangan air sebelum meter air seperti yang dilakukan pelaku, dengan alasan mencuri air tidak seperti mencuri aliran listrik yang tentunya beresiko tinggi dan dapat meregang nyawa si pelakunya, maka dari itu si pelaku meniru aksi memasang kembali pipa PDAM tanpa seizin dari pihak PDAM yang sudah terjadi sebelumnya.

B. Penerapan Sanksi yang Diberikan Kepada Konsumen yang Melakukan Pelanggaran Pemasangan Air Minum PDAM Kabupaten Kuningan

Penerapan Sanksi menurut Peraturan Bupati Kuningan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Teknis Pengenaan Sanksi Pelayanan Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan, dan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Ketentuan Pokok Pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum

⁸ Hasil wawancara penulis dengan Bapak H. Lucky Oktaviardi selaku Kepala Cabang PDAM Kabupaten Kuningan, tanggal 27 Juni 2017 jam 13.00 WIB

⁹ Ibid, hlm. 65

Kabupaten Kuningan, apabila ada konsumen perusahaan daerah air minum yang melakukan pelanggaran, seperti konsumen melampaui batas akhir waktu pembayaran rekening air minumannya dari ketentuan waktu yang telah ditetapkan oleh PDAM, pelanggan melaksanakan kegiatan penyambungan kembali instalasi air minum yang telah diputus dan dicabut tanpa seizin dan sepengetahuan secara tertulis dari PDAM, pelanggan melakukan pengambilan air sebelum meter air, pelanggan merusak meter air dan perlengkapannya, pelanggan merusak atau memutuskan segel meter yang terpasang pada meter air, pelanggan melakukan pemindahan meter air tanpa seizin dan sepengetahuan PDAM akan dikenakan sanksi DENDA yang ada di dalam Peraturan Bupati Kuningan nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Tekhnis Pengenaan Sanksi Pelayanan air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan didalam pasal 3 sampai dengan 10. Yaitu, Pasal 3 besarnya denda yang dikenakan kepada setiap pelanggan air minum yang melampaui batas akhir waktu pembayaran rekening air minum dari ketentuan waktu yang telah ditetapkan PDAM adalah 50% pelanggaran tekhnis diperkirakan biaya pemasangan air yang disamakan dengan rata-rata pemakaian bulan-bulan sebelumnya, dan Pasal 4 setiap pelanggan yang melaksanakan kegiatan penyambungan kembali instalasi air minum yang telah diputus dan dicabut tanpa izin tertulis dari PDAM, dikenakan denda sebesar biaya pemasangan sambungan baru yang berlaku pada saat pelanggan diketahui melakukan pelanggaran penyambungan kembali. Pelanggan yang melaksanakan kegiatan pengambilan air sebelum meter air, instalasi air minumannya akan diputus, dan akan dipasang kembali setelah membayar denda sebagai berikut ;

- 1) Kelompok I “sosial” = Rp. 500.000
- 2) Kelompok II “Rumah Tangga” = Rp. 600.000,
- 3) Kelompok III “Niaga” = Rp. 700.000,

Selain pernyataan di atas konsumen yang melakukan Pelanggaran dikenakan denda penyambungan kembali sesuai dengan Peraturan Bupati Kuningan nomor 6 tahun 2010 tentang Tata Cara dan Tekhnis Pengenaan Sanksi Pelayanan Air Minum Kabupaten Kuningan, bab III Pasal 10 ayat 3 Terhadap pelanggan yang telah diputus selama 6 (enam) Bulan dari sejak tanggal pemutusan, maka instalasinya akan dibongkar, dan apabila akan membuka/menyambung kembali diberlakukan biaya pemasangan baru ditambah dengan tunggakan rekening air dan denda-denda lainnya.

Dengan pernyataan di atas maka pelaku yang melakukan pelanggaran, terkena Sanksi denda yang tercantum didalam Peraturan Bupati Kuningan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara dan Tekhnis Pengenaan Sanksi Pelayanan Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan, pasal 4 bahwa setiap pelanggan yang melaksanakan kegiatan penyambungan kembali instalasi air minum yang telah diputus dan dicabut tanpa ijin tertulis dari PDAM, dikenakan denda sebesar biaya pemasangan baru yang berlaku pada saat pelanggan diketahui melakukan pelanggaran penyambungan kembali, yaitu sesuai yang penulis dapatkan dari pihak kantor PDAM Kabupaten Kuningan pelaku dikenakan denda pemakaian air dan biaya pemasangan baru sebesar Rp. 1.600.000 (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) didalam hal ini diharapkan menjadi efek jera bagi konsumen yang melakukan Pelanggaran.

E. KESIMPULAN

Kesimpulannya bahwa : Pelanggaran Pemasangan saluran air minum yang dilakukan konsumen PDAM Kabupaten Kuningan pada umumnya dilakukan oleh konsumen yang telah diputus saluran air minumannya karena menunggak akibat faktor ekonomi yaitu tidak dibayarnya tagihan biaya pemakaian air minum selama 3 bulan berturut-turut, masyarakat sangat membutuhkan air minum untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, namun karena tidak

mempunyai uang untuk membayarnya maka mereka melakukan Pelanggaran ini tanpa memikirkan resikonya. Padahal dengan melakukan kejahatan memasang kembali meter air tanpa izin PDAM juga bisa dikaitkan dengan pidana, hal itu bisa mengakibatkan kerugian besar bagi PDAM. Dan penerapan sanksi yang diberikan kepada konsumen yang melakukan Pelanggaran memasang kembali saluran air minum tanpa seizin dari PDAM berupa diputusnya kembali saluran air minum tersebut sampai batas Dinas Ledeng (DL) yaitu saluran air minum yang mengambil dari pipa induk dan apabila yang bersangkutan menyambung kembali akan dikenakan sanksi sebagai sambungan baru sebagaimana diatur pada Pasal 4 Peraturan Bupati nomor 6 tahun 2010 tentang Tata Cara dan Tekhnis Pengenaan Sanksi Pelayanan Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan, yaitu setiap pelanggan yang melaksanakan kegiatan penyambungan kembali instalasi air minum yang telah diputus dan dicabut tanpa izin tertulis dari PDAM, dikenakan denda sebesar iaya pemasangan baru yang berlaku pada saat pelanggan diketahui melakukan Pelanggaran Penyambungan kembali, dan sanksi tersebut merupakan jenis perbuatan Pelanggaran.

Daftar Pustaka

BUKU

- Danang Sunyoto. 2016. *Aspek Hukum Dalam Bisnis*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Edi Siswandi. 2012. *Reengineering BUMD*. Bandung: Mutiara Press.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. 2007. *Jaminan Fidusia*, Jakarta PT. Raja GrafindoPersada.
- Ridwan Khairandi. *Hukum Kontrak Indonesia*. Yogyakarta: FH UI Press.
- Sembiring Sentosa. 2015. *Hukum Dagang*. Bandung: PT. Citra AditiaBakti.
- Sidabalok, Janus. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: PT. Citra AditiaBakti.
- Subekti. 2005. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Intermassa.
- Wirjono Prodjodikoro. 2011. *Azas-Azas Hukum Perjanjian*. CV. Mandar Maju. Bandung.
- Zaeni Asyhadi. 2012. *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. PT. Raja GrafindoPersada. Jakarta.

PeraturanPerundang-Undangan

- Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Ketentuan Pokok Pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan
- Peraturan Bupati Kuningan, Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara dan Tekhnis Pengenaan Sanksi Pelayanan Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan

Sumber Lain

- Hasil wawancara penulis dengan Bapak H. Lucky Oktaviardi selaku Kepala Cabang PDAM Kabupaten Kuningan

Internet

- <http://tadahan.blogspot.co.id/>